

STANDAR MUTU
POLITEKNIK 'AISYIYAH
SUMATERA BARAT



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

Jalan Penjernihan III Gajah Mada Gunung
Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
Sumatera Barat 25137





POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang
e-mail: politasumbar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
NOMOR: 456/SK-POLITASB/I/2021

Tentang
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

DIREKTUR POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

- Menimbang
- a. Bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat;
 - b. Bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 9. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 29A/SK-PPA/1/I/2021 tentang Statuta Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

IZIN KEMENDIKBUD RI NO.929/M/2020

Jln. Gajah Mada Komplek Kesehatan Gunung Pangilun Telp. / 0751-7058667 Padang
e-mail: politasumbar@gmail.com

POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

- PERTAMA** : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Wakil Direktur Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
2. Para Ketua Prodi di Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
3. Para Ketua Lembaga di Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
4. Kepala Bagian di Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
5. Kepala UPT di Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 30 Januari 2021
DIREKTUR






Dr. Desi Asmaret, M.Ag
NIDN.1025037501

STANDAR MUTU

POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT



Revisi	:	
Tanggal	:	30 Januari 2021
Dikaji ulang oleh	:	
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat
Disetujui oleh	:	Direktur Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat

Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat	
<p>Badan Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Ns. Jeki Refialdinata, M.Kep</u> NIDN.1023029301</p>	<p>Disetujui oleh: Direktur</p>   <p><u>Dr. Desi Asmaret, M.Ag</u> NIDN.1025037501</p>

STANDAR MUTU

POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

A. PENGANTAR

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu setiap perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi 'Aisyiyah harus memiliki kebijakan tentang penjaminan mutu. Berbagai bentuk dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Dengan merujuk kepada banyak kebijakan pemerintah setiap perguruan tinggi menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan berbagai prosedur, formulir, dan sebagainya. Rujukan dasarnya antara lain UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi :

Pasal 51

1. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 52

1. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
3. Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar

Nasional Pendidikan Tinggi.

B. KONSEP STANDAR MUTU POLITEKNIK 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

Standar Mutu di Polita Sumbar adalah pernyataan tertulis tentang spesifikasi atau rincian tentang a) Sesuatu hal yang khusus, yang memperlihatkan suatu tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, atau pedoman. b) Pedoman agar dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan memenuhi spesifikasi seperti yang tercantum pada huruf (a) tersebut di atas. Oleh karena itu isi sebuah standar yang ideal akan memperlihatkan *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes*.

C. PEDOMAN PENETAPAN STANDAR MUTU

1. Visi, Misi, Tujuan, PP 'Aisyiyah, Majelis Dikti, dan Statuta Polita Sumbar dijadikan inspirasi dengan memperhatikan antara lain :
 - a. Keputusan Mukhtamar 'Aisyiyah ke-46 tahun 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah;
 - b. Surat Keputusan PP 'Aisyiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga 'Aisyiyah;
 - c. Peraturan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - d. Pedoman Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - e. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 'Aisyiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;

2. UU dan peraturan yang berlaku, misalnya
 - a. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - h. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - i. Panduan Akreditasi BAN-PT, dan
 - j. Panduan Akreditasi LAM - PTKes.
3. Masukan dari pemangku kepentingan, misalnya BPH, pimpinan persyarikatan 'Aisyiyah tempat PTM berdomisili, dan Majelis Dikti PP 'Aisyiyah.
 4. Penyusunan standar mutu ini lebih mengutamakan kepentingan internal.
 5. Perlu adanya perbandingan atau studi banding dengan standar mutu perguruan tinggi lain yang dianggap sudah tertib melaksanakan SPMI.

D. PERUMUSAN STANDAR

Idealnya dalam perumusan pernyataan standar dibutuhkan kata kerja operasional (yang dapat diukur) dengan mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, Degree* (ABCD). Selain itu jika dianalisa mengandung paket apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, target yang diinginkan, dan strategi pencapaiannya.

E. DOKUMEN STANDAR

Standar mutu yang telah dirumuskan perlu dibuatkan dokumen yang rapi, dan tertib. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal dalam dokumen itu misalnya :

1. Penjelasan perlunya standar mutu
2. Definisi istilah (istilah khas yang digunakan oleh PTM, misalnya AIK = Al Islam Ke-'Aisyiyahan)
3. Strategi pencapaian standar
4. Pengelolaan standar

5. Indikator pencapaian standar
6. Pihak yang terlibat dijelaskan fungsi dan perannya.
7. Referensi tentang penjaminan mutu



1. Definisi Istilah

- a. Sebagai Amal usaha Muhammadiyah, POLITA SUMBAR menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik.
- b. Jati diri POLITA SUMBAR terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.
- c. Jati diri di POLITA SUMBAR diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian padamasyarakat, dan dakwah Islamiyah.

2. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh POLITA SUMBAR di atas SN Dikti. Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di POLITA SUMBAR serta pengelolaan insitusi yang menjadi



pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Para pemangku kepentingan POLITA SUMBAR wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran POLITA SUMBAR dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.
- b. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu POLITA SUMBAR dalam pengelolaan institusi.
- c. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol- simbol POLITA SUMBAR sebagai penanda jati diri POLITA SUMBAR kepada publik.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. POLITA SUMBAR memiliki pedoman jati diri.
- b. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural POLITA SUMBAR
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri.
- d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan POLITA SUMBAR
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

7. Dokumen Standar

- a. Statuta POLITA SUMBAR



- b. Rencana Strategis POLITA SUMBAR, dan Prodi
 - c. Rencana Operasional POLITA SUMBAR, dan Prodi
 - d. Pedoman Jati Diri
 - e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



1. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah yang selanjutnya disebut POLITA SUMBAR adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- b. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga POLITA SUMBAR, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
- c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu POLITA SUMBAR.
- d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu POLITA SUMBAR yang ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

2. Rasional

Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:

- a. Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus POLITA SUMBAR.
- b. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi POLITA SUMBAR.
- c. Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan



sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.

- d. SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk POLITA SUMBAR.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta POLITA SUMBAR.
- b. Pimpinan Tertinggi (Direktur/Wakil Direktur/Program Studi) kampus POLITA SUMBAR harus memiliki Wakil Direktur/Ketua Program Studi yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.
- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, setiap POLITA SUMBAR harus memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.
- d. POLITA SUMBAR wajib memenuhi standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK.

4. Strategi Pencapaian Standar

Tahapan pencapaian Standar AIK POLITA SUMBAR adalah melalui langkah-langkah berikut :

- a. Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbangdan POLITA SUMBAR.
- b. Penetapan Standar Mutu AIK POLITA SUMBAR.
- c. Sosialisasi Standar Mutu AIK POLITA SUMBAR.
- d. Implementasi Standar Mutu AIK.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal



5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi Standar Umum AIK ini terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. BPH
- b. Direktur/Wakil Direktur/Program Studi POLITA SUMBAR
- c. Bagian Pembinaan al Islam Kemuhammadiyah POLITA SUMBAR
- d. Badan Penjaminan Mutu POLITA SUMBAR
- e. Bagian Penelitian dan PkM POLITA SUMBAR
- f. Bagian Pengembangan Pendidikan POLITA SUMBAR
- g. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan Standar Umum AIK ini harus diperhatikan pula kaitannyadengan:

- a. Panduan SPMI POLITA SUMBAR.
- b. Pedoman HIDUP Islam warga Muhammadiyah
- c. Sistem Perkaderan Muhammadiyah
- d. Pedoman Perkaderan di POLITA SUMBAR

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan

STANDAR AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN



Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.



1. Definisi Istilah

- a. Tata pamong POLITA SUMBAR merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana POLITA SUMBAR dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Tata pamong, dan tata kelola mencakup di POLITA SUMBAR adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
- c. Sistem tata pamong di POLITA SUMBAR telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong POLITA SUMBAR, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
- d. Tata pamong POLITA SUMBAR dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong di POLITA SUMBAR harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata Pamong POLITA SUMBAR merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip good university governance, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
- h. Tata pamong POLITA SUMBAR dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

2. Rasional

- a. Tata pamong (governance) POLITA SUMBAR merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana POLITA SUMBAR mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- b. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
- c. Tata POLITA SUMBAR berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.



- d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong POLITA SUMBAR memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
3. Pernyataan Isi Standar
- a. POLITA SUMBAR harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang sertaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. POLITA SUMBAR harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
 - c. POLITA SUMBAR harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
 - d. POLITA SUMBAR harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
 - e. POLITA SUMBAR menetapkan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
 - f. POLITA SUMBAR harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
 - g. Pimpinan POLITA SUMBAR harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
 - 1) perencanaan,
 - 2) pengorganisasian,
 - 3) penempatan personel,
 - 4) pelaksanaan,
 - 5) pengendalian dan pengawasan, dan
 - 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
 - h. Pimpinan POLITA SUMBAR harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
 - 1) Pimpinan institusi;
 - 2) Senat PT/ senat akademik;
 - 3) Satuan pengawasan;
 - 4) Dewan pertimbangan;
 - 5) Pelaksana kegiatan akademik;



- 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 7) Pelaksana penjaminan mutu;
 - 8) Unit perencana dan pengembangan Caturdarma POLITA SUMBAR
-
- i. POLITA SUMBAR harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
 - j. Direktur POLITA SUMBAR harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
 - k. Direktur POLITA SUMBAR harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
 - l. POLITA SUMBAR memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
 - m. POLITA SUMBAR memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
 - n. POLITA SUMBAR memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)
 - o. Tata pamong di POLITA SUMBAR harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
 - p. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif POLITA SUMBAR harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.



- q. POLITA SUMBAR memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut
 - r. POLITA SUMBAR harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,
6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
 - s. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu POLITA SUMBAR
 - t. POLITA SUMBAR harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.
 - u. Pimpinan POLITA SUMBAR memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.
 - v. POLITA SUMBAR memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di POLITA SUMBAR sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - w. POLITA SUMBAR bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.
 - x. POLITA SUMBAR wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyah.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. POLITA SUMBAR memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
 - b. POLITA SUMBAR memiliki panduan analisis jabatan.
 - c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural POLITA SUMBAR.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.



- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.
5. Indikator Pencapaian Standar Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Badan Pembina Harian POLITA SUMBAR
 - b. Direktur POLITA SUMBAR
 - c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
 - d. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Dokumen Standar
- a. Statuta POLITA SUMBAR
 - b. Rencana Strategis POLITA SUMBAR, dan Prodi
 - c. Rencana Operasional POLITA SUMBAR, dan Prodi
 - d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
 - e. Pedoman Analisis Jabatan
 - f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



1. Definisi Istilah

- a. Kerjasama POLITA SUMBAR merupakan bentuk mitra sejajar POLITA SUMBAR dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Catudarma POLITA SUMBAR dalam jangka waktu tertentu.
- b. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah/ 'Aisyiyah, kerjasama antar POLITA SUMBAR, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjsamadengan pihak swasta tingkat internasional.
- c. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak dibidang sosial dan humaniora.
- d. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak dibidang sosial dan humaniora.
- e. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasasma dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- f. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutm dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- g. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana



penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.

- h. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
 - i. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
 - j. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.
2. Rasional
- a. Kerjasama yang dilakukan POLITA SUMBAR merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu POLITA SUMBAR, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society).
 - b. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di POLITA SUMBAR, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah/‘Aisyiyah, kerjasama antar POLITA SUMBAR, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.



- c. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara POLITA SUMBAR dengan persyarikatan Muhammadiyah/‘Aisyiyah, amal usaha Muhammadiyah/‘Aisyiyah, antar POLITA SUMBAR dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.
 - d. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara POLITA SUMBAR dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
 - e. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara POLITA SUMBAR dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
 - f. Bidang kerjasama POLITA SUMBAR dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma POLITA SUMBAR dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.
3. Pernyataan Isi Standar
- a. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh POLITA SUMBAR
 - b. POLITA SUMBAR memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
 - c. POLITA SUMBAR memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakandan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah termasuk antar POLITA SUMBAR
 - d. POLITA SUMBAR memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
 - e. POLITA SUMBAR memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
 - f. Pimpinan POLITA SUMBAR memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
 - g. POLITA SUMBAR memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.



- h. POLITA SUMBAR melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
- i. POLITA SUMBAR memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarmayang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi POLITA SUMBAR.
- j. POLITA SUMBAR memiliki bukti kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
- k. POLITA SUMBAR memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- l. POLITA SUMBAR memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
- m. POLITA SUMBAR memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
- n. POLITA SUMBAR memiliki asas kerjasama POLITA SUMBAR.
- o. POLITA SUMBAR taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah/‘Aisyiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan



keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

- p. POLITA SUMBAR memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
 - q. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran
 - r. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
 - s. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat
 - t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
 - b. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
 - d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
 - e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Pimpinan politeknik, dan program studi.
 - b. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
 - c. Dosen
7. Dokumen Standar
- a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.



1. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan POLITA SUMBAR tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan
- d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih
- e. Layanan kemahasiswaan oleh POLITA SUMBAR disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

2. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin POLITA SUMBAR memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan POLITA SUMBAR yang berkualitas.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pimpinan POLITA SUMBAR membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik
- b. Pimpinan POLITA SUMBAR membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan POLITA SUMBAR membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan POLITA SUMBAR menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan



target untuk unit-unit kerja di bawahnya.

- e. Pimpinan POLITA SUMBAR menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
 - f. Apabila diperlukan, Pimpinan program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas program studinya
 - g. Lembaga/Unit Tracer Study menerbitkan pedoman penelusuran alumni
 - h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
 - i. Unit pembinaan kemahasiswaan di POLITA SUMBAR, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Politeknik/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
 - j. Lembaga/Unit Tracer Study POLITA SUMBAR dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
 - c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
 - d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan
5. Indikator Pencapaian Standar
- Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur
 - b. Wakil Direktur



- c. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan
 - d. Pimpinan Program Studi
 - e. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.
7. Dokumen Terkait
- a. Renstra/Renop POLITA SUMBAR
 - b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
 - c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
 - d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh POLITA SUMBAR
 - e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



1. Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dn sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan POLITA SUMBAR.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 denganlinieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan POLITA SUMBAR yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain,pustakawan, tenaga administrasi,laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian .
- h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan POLITA SUMBAR yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- i. Tenaga Kependidikan di POLITA SUMBAR terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
- j. POLITA SUMBAR dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap



atau Karyawan Yayasan Kontrak.

2. Rasional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. POLITA SUMBAR sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan POLITA SUMBAR harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di POLITA SUMBAR dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. POLITA SUMBAR mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.
- b. POLITA SUMBAR mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara .
- c. POLITA SUMBAR mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. POLITA SUMBAR wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan



sumberdaya manusia yang mencakup : (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3)seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma POLITA SUMBAR.

- b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
- c. POLITA SUMBAR memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- d. POLITA SUMBAR mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen
- f. POLITA SUMBAR menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- g. Pimpinan POLITA SUMBAR menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- h. Pimpinan POLITA SUMBAR wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- i. Pimpinan POLITA SUMBAR harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
- j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.



- m. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
 - n. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
 - o. POLITA SUMBAR harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
 - p. POLITA SUMBAR harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
 - q. POLITA SUMBAR memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
 - r. POLITA SUMBAR memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
 - s. POLITA SUMBAR melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan SDM.
 - t. POLITA SUMBAR memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. BPH
 - b. Direktur/Wakil Direktur POLITA SUMBAR
 - c. Bagian SDM
 - d. Ketua Program Studi



7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM POLITA SUMBAR)
- b. Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- g. Rencana Strategis POLITA SUMBAR pada aspek SDM
- h. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. Proses, terkait dengan sistem anggaran POLITA SUMBAR merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja POLITA SUMBAR yang telah disahkan.
- f. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan POLITA SUMBAR yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP 'Aisyiyah.
- g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran POLITA SUMBAR untuk membiayai penyelenggaraan organisasi POLITA SUMBAR.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan POLITA SUMBAR pada waktu yang akan datang.
- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam POLITA SUMBAR memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan POLITA SUMBAR pada masa yang akan datang.
- k. Mekanisme pengelolaan keuangan POLITA SUMBAR dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.



- l. Pengelolaan keuangan POLITA SUMBAR digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola POLITA SUMBAR.
2. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola POLITA SUMBAR. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan POLITA SUMBAR. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran POLITA SUMBAR yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja POLITA SUMBAR yang telah disahkan.
 3. Pernyataan Isi Standar
 - a. POLITA SUMBAR harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan POLITA SUMBAR.
 - b. POLITA SUMBAR harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
 - c. POLITA SUMBAR harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Direktur
 - d. POLITA SUMBAR harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran POLITA SUMBAR
 - e. POLITA SUMBAR harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah.
 - f. POLITA SUMBAR harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
 - g. POLITA SUMBAR harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB POLITA SUMBAR.
 - h. POLITA SUMBAR harus memberikan laporan penggunaan RAPB POLITA SUMBAR ke Majelis Diktilitbang PP 'Aisyiyah.
 - i. POLITA SUMBAR harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal dibidang lembaga audit eksternal.



- j. POLITA SUMBAR harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.
4. Strategi Pencapaian Standar
Pimpinan POLITA SUMBAR, Direktur, Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit POLITA SUMBAR lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan POLITA SUMBAR. POLITA SUMBAR harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.
 5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Ketua BPH
 - b. Direktur Polita Sumbar
 - c. Pengelola Keuangan Polita Sumbar
 7. Dokumen Standar
 - a. Renstra POLITA SUMBAR
 - b. Pedoman Keuangan POLITA SUMBAR
 - c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
 - d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
 8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Panduan Pengelolaan Keuangan POLITA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- h. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di POLITASUMBAR. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orangtua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah Lulus dari POLITA SUMBAR
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang Dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.



- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
 - h. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi
 - i. Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
 - j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
 - k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
 - l. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - m. Program studi adalah program studi di lingkungan POLITA SUMBAR.
 - n. LPP adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan di lingkungan POLITASUMBAR.
 - o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester
2. Rasional
- Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Pernyataan Isi Standar
- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
 - b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.



- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan POLITA SUMBAR.
 - d. POLITA SUMBAR menetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi padakesejahteraan masyarakat.
 - e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
 - f. POLITA SUMBAR wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
 - g. POLITA SUMBAR Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Direktur
 - h. POLITA SUMBAR Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
 - i. POLITA SUMBAR menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di
4. **Strategi Pencapaian Standar**
- a. POLITA SUMBAR mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIKPP Muhammadiyah.
 - b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit sejenis



mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.

- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Direktur POLITA SUMBAR
- b. Lembaga Pengembangan Akademik POLITA SUMBAR
- c. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan POLITA SUMBAR, Profil Lulusan dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- e. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR ISI PENDIDIKAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum POLITA SUMBAR yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum POLITA SUMBAR adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki dayajuang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Direktur atau Ketua bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodic
- f. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam KKNI di POLITA SUMBAR adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika POLITA SUMBAR



2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan POLITA SUMBAR memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Faculty learning outcome (FLO), Program studi learning outcome.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh POLITA SUMBAR, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, soft skill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:



- 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) Learning Outcome setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), , dan Jurusan/Program Studi. Persenta adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi
 - 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturanterbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
- f. POLITA SUMBAR menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNL.
- g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalambentuk mata kuliah.
- h. Pengembangan Materi
- Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.



- 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tatanilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisaditerapkan dari standar kompetensi.
- 3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
- 4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi POLITA SUMBAR. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- 5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
- 6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
- 7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
- 10) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
- 11) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
- 13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar



- a. POLITA SUMBAR melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan atau unitkerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
 - b. POLITA SUMBAR memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangankurikulum program studi.
 - c. POLITA SUMBAR melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur POLITA SUMBAR
 - b. Lembaga Pengembangan Akademik POLITA SUMBAR
 - c. Program Studi
7. Dokumen Terkait
- a. Profil Lulusan POLITA SUMBAR, Profil Lulusan dan Profil Program Studi.
 - b. Dokumen CPL Program Studi
 - c. Spesifikasi Program Studi.
 - d. SOP Tracer Study.
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite



Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) Perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) Beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan



menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

- 6) Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - 10) Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta



meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - l. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - m. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan
2. Rasional
- Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasadikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.
3. Pernyataan Isi Standar
- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran



- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapainya pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1) Nama Program studi;
 - 2) Nama dan kode mata kuliah
 - 3) Semester
 - 4) Jumlah sks
 - 5) Nama dosen pengampu
 - 6) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) Bahan kajian
 - 9) Metode pembelajaran
 - 10) Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) Daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.



- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
 - j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.
4. Strategi Pencapaian Standar
 - a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
 - b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
 - c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.
 5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:
 - a. Direktur POLITA SUMBAR
 - b. Lembaga Pengembangan Akademik POLITA SUMBAR
 - c. Ketua Program Studi
 7. Dokumen Terkait
Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
 - b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
 - c. Jurnal dan kontrak belajar
 8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.



- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami



oleh mahasiswa.

- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, sertadunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminardan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ataupenilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
- s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya



mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran

- t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
 - u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
 - w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
 - x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan
 - y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
 - z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian
2. Rasional
- Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan



menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi POLITA SUMBAR harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) observasi,
 - b) partisipasi,
 - c) unjuk kerja,
 - d) test tertulis,
 - e) test lisan, dan
 - f) angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
 - a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) karya disain.
 - d) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,



- 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. Jurusan/ program studi POLITA SUMBAR dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran / jurusan/ program studi
- g. POLITA SUMBAR harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi POLITA SUMBAR.
 - 2) Predikat lulusan program Sarjana dan diploma harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.



- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Direktur POLITA SUMBAR
- b. Lembaga Pengembangan Akademik POLITA SUMBAR
- c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
- d. Pusat Data dan Sistem Informasi
- e. Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pulakaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal & kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di POLITA SUMBAR.
- g. Tenaga Kependidikan di POLITA SUMBAR terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.

2. Rasional



Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di POLITA SUMBAR dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. POLITA SUMBAR mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. POLITA SUMBAR mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Prodi POLITA SUMBAR mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

4. Pernyataan Isi Standar

- a. POLITA SUMBAR mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12sks untuk setiap dosen
- c. POLITA SUMBAR menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Pimpinan POLITA SUMBAR menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Unit Pengelola POLITA SUMBAR wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.



- f. Unit Pengelola POLITA SUMBAR menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.
- g. Unit Pengelola POLITA SUMBAR merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- h. Unit Pengelola POLITA SUMBAR mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- i. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- j. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- k. POLITA SUMBAR menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
- l. POLITA SUMBAR melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:



- 1) Direktur POLITA SUMBAR
 - 2) SDM POLITA SUMBAR
 - 3) Ketua Program Studi
7. Dokumen Terkait
- a. SOP Rekrutmen Dosen
 - b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
 - c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
 - d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
 - e. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;



- 11) Standar ruang dosen;
 - 12) Standar ruang tata usaha;
 - 13) Standar fasilitas umum.
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur POLITA SUMBAR, yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;
 - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
2. Rasional
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
3. Pernyataan Isi Standar
- a. POLITA SUMBAR harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 - b. POLITA SUMBAR seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tendik yang berkebutuhan khusus.
 - c. POLITA SUMBAR harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana



yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.

- d. POLITA SUMBAR melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. POLITA SUMBAR harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. POLITA SUMBAR harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. POLITA SUMBAR harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. POLITA SUMBAR harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. POLITA SUMBAR harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. POLITA SUMBAR harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. POLITA SUMBAR harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- m. Perpustakaan POLITA SUMBAR harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- n. Perpustakaan POLITA SUMBAR dan perpustakaan harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan POLITA SUMBAR seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
- p. Pusat Data dan Sistem Informasi POLITA SUMBAR seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling



mengakses

- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLITA SUMBAR harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di POLITA SUMBAR.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh POLITA SUMBAR menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, POLITA SUMBAR dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola POLITA SUMBAR wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- u. Setiap Unit Pengelola POLITA SUMBAR wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. POLITA SUMBAR, , Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. POLITA SUMBAR harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di POLITA SUMBAR disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - 6) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM).
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)



- 3) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
 - 4) Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - 5) Pusat Kajian Wanita dan Anak
 - 6) Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - 7) Lembaga Bantuan Hukum.
 - 8) Laboratorium Terpadu.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. POLITA SUMBAR memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
 - b. POLITA SUMBAR memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
 - c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
 - d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
 - e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur
 - b. Wakil Direktur
 - c. BPH
 - d. Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) atau unit kerja sejenis di POLITA SUMBAR
 - e. Bagian Aset dan Rumah Tangga
 - f. Perpustakaan
7. Dokumen Terkait
- Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula



kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras.
- c. MONEV inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh POLITA SUMBAR dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensilulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:
 - 1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan



- 6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
 - f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
 - g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.
 - h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
 - i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
 - j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
 - k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di POLITA SUMBAR dengan alasan yang sah.
 - l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari POLITA SUMBAR ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke POLITA SUMBAR yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.
2. Rasional
- Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.



3. Pernyataan Isi Standar

- a. POLITA SUMBAR menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders
- b. POLITA SUMBAR memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. POLITA SUMBAR memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. POLITA SUMBAR memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. POLITA SUMBAR menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi



yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.

- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, dan POLITA SUMBAR harus membentuk team teaching.
- k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Prodi POLITA SUMBAR menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua Prodi POLITA SUMBAR mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing- masing.
- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- r. Ketua Prodi POLITA SUMBAR harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- s. Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- t. Ketua Prodi POLITA SUMBAR harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- u. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- v. Ketua Prodi POLITA SUMBAR melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- w. Ketua Prodi POLITA SUMBAR memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti



akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.

- y. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu padarenstra POLITA SUMBAR secara realistis dan melaporkannya.
 - z. Ketua Prodi POLITA SUMBAR wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester. Sementara itu, setiap Lembaga, UPT, prodi POLITA SUMBAR harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. POLITA SUMBAR mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
 - b. Direktur, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur
 - b. Wakil Direktur
 - c. Badan Penjaminan Mutu
 - d. Lembaga Pengembangan Akademik & Ketua Program Studi
7. Dokumen Terkait
- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
 - b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP pengelolaan team teaching
 - 2) SOP pembimbingan akademik.
 - 3) SOP pembimbingan skripsi/KTI.
 - 4) SOP pelaksanaan pendadaran



- 5) SOP cuti kuliah.
- 6) SOP Monitoring perkuliahan.
- 7) SOP mutasi mahasiswa.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikantinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. POLITA SUMBAR harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. POLITA SUMBAR harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi



sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

- c. POLITA SUMBAR harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 - d. POLITA SUMBAR harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
 - e. POLITA SUMBAR harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
 - f. POLITA SUMBAR wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
 - g. POLITA SUMBAR wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
 - h. POLITA SUMBAR wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
 - i. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
 - j. POLITA SUMBAR wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. POLITA SUMBAR mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.



- b. POLITA SUMBAR mengoptimalkan alumni dan filantropis.
 - c. POLITA SUMBAR optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. BPH
 - b. Direktur
 - c. Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
7. Dokumen Terkait
- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
 - b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan.
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.



STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomikeilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh POLITA SUMBAR. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, POLITA SUMBAR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk



b. Standar Outcome

3. Pernyataan Isi Standar

- a. POLITA SUMBAR harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPP POLITA SUMBAR menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan POLITA SUMBAR.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi POLITA SUMBAR.
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.



- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Evaluasi out put dan out comes penelitian.
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen
7. Dokumen Standar
- a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Abdimas
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR ISI PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di POLITA SUMBAR mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



3. Pernyataan Isi Standar

- a. BPPM POLITA SUMBAR harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu peneliti nasional atau internasional.
- h. BPPM POLITA SUMBAR menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- d. Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian



- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen
 7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - c. Formulir Pendaftaran Penelitian
 - d. Surat Pernyataan Peneliti
 - e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
 8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.



Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di POLITA SUMBAR dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. BPPM POLITA SUMBAR harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh BPPM POLITA SUMBAR.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. BPPM POLITA SUMBAR menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. BPPM POLITA SUMBAR mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ka. BPPM POLITA SUMBAR menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. BPPM POLITA SUMBAR mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.



4. Strategi Pencapaian Standar
 - a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
 - b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
 - c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
 - d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
 - e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar
 - a. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
 - b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua bPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik POLITA SUMBAR.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di POLITA SUMBAR dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.



- b. BPPM POLITA SUMBAR harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - 2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.



4. Strategi Pencapaian Standar
 - a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
 - b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
 - c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
 - d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
 - e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite



Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

**STANDAR PENELITI****1. Definisi Istilah**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika POLITA SUMBAR yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Direktur yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan POLITA SUMBAR dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.



Oleh karena itu, POLITA SUMBAR melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Ketua BPPM POLITA SUMBAR memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Direktur, wakil direktur dan program studi
- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
- c. Dosen



7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
- b. Statuta POLITA SUMBAR
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR SARANA PRASARANA

PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada POLITA SUMBAR yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, POLITA SUMBAR melalui BPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;



- a. Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
 - b. Standar penggunaan,
 - c. Standar pemeliharaan.
3. Pernyataan Isi Standar
- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
 - b. POLITA SUMBAR menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
 - c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
 - d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
 - e. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif POLITA SUMBAR.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian POLITA SUMBAR.
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
 - c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.



5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu BPPM POLITA SUMBAR memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, POLITA SUMBAR terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian POLITA SUMBAR.
- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.



- d. Ketua BPPM POLITA SUMBAR seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
 - e. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - f. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
 - g. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus melaksanakan Monev penelitian.
 - h. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
 - i. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di POLITA SUMBAR.
 - j. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
 - k. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
 - l. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
 - m. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
 - b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
 - c. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
 - d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
 - e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.



5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, POLITA SUMBAR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyedikan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.



- c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
 - d. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
 - e. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
 - f. Ketua BPPM POLITA SUMBAR memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
 - g. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.
4. Strategi Pencapaian Standar
- Direktur, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BPPM POLITA SUMBAR berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
5. Indikator Pencapaian Standar
- Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur, wakil direktur dan program studi
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen
7. Dokumen Standar
- a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
 - d. Pedoman Renstra Abdimas



8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR HASIL PKM

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

2. Rasional

PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Polita Sumbar. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.

Untuk itu, Polita Sumbar terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome



3. Pernyataan Isi Standar

- a. Polita Sumbar harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. BPPM Polita Sumbar menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Polita Sumbar.
- d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Polita Sumbar.
- e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- g. Evaluasi out put dan outcomes PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir



6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Pimpinan dan program studi.
 - b. Ketua BPPM Polita Sumbar
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis Polita Sumbar
 - b. Statuta Polita Sumbar
 - c. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR ISI PKM

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi Polita Sumbar harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Polita Sumbar memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standarisi PkM yang berlaku di Polita Sumbar mengacu pada Permenristekdikti, nomor



44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. BPPM Polita Sumbar harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri
- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- g. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- h. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- i. BPPM Polita Sumbar menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik PkM.
- c. Sosialisasi Rencana Induk PkM.



- d. Sosialisasi pedoman PkM.
 - e. Review dan seleksi proposal PkM.
 - f. Review hasil PkM
 - g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional,dan HAKI/Paten.
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur, wakil direktur dan program studi.
 - b. Ketua BPPM Polita Sumbar
 - c. Dosen
7. Dokumen Standar
- a. Rencana Strategis Polita Sumbar
 - b. Pedoman Rencana Strategi PkM
 - c. Formulir Pendaftaran PkM
 - d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
 - e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PROSES PKM

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di Polita Sumbar dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.



3. Pernyataan Isi Standar

- a. BPPM Polita Sumbar harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh BPPM Polita Sumbar.
- g. BPPM Polita Sumbar menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- h. BPPM Polita Sumbar mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksana PkM dan Ketua BPPM Polita Sumbar menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- j. BPPM Polita Sumbar mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM



5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir

- 1) Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
- 2) Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Direktur, wakil direktur dan program studi.
- b. Ketua BPPM Polita Sumbar
- c. Dosen

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
- b. Statuta POLITA SUMBAR
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- j. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



- k. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PENILAIAN PKM

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik POLITA SUMBAR.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di Polita Sumbar dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.



- b. BPPM Polita Sumbar harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
 - c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pkm;
 - 2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
 - e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 - 2) Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
 - f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
 - b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
 - c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM
 - d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM
 - e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM



5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, Wakil direktur dan program studi.
 - b. Ketua BPPM Polita Sumbar
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis Polita Sumbar
 - b. Statuta Polita Sumbar
 - c. Pedoman Rencana Induk PkM
 - d. Pedoman Renstra Abdimas

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Polita Sumbar yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, Polita Sumbar melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM Polita Sumbar menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
 - c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
 - d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
 - e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.
 - f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.
4. Strategi Pencapaian Standar
 - a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
 - c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM
5. Indikator Pencapaian Standar
Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Pimpinan dan program studi.
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen
7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Renstra PkM
8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.



- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR SARANA PRASARANA PKM

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada POLITA SUMBAR yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, POLITA SUMBAR melalui BPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- 1) Standar pengadaan sarana dan prasarana pkm,
- 2) Standar penggunaan,



3) Standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. POLITA SUMBAR menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif POLITA SUMBAR.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM POLITA SUMBAR.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Terlampir



6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi.
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu BPPM POLITA SUMBAR memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, POLITA SUMBAR terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporankegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyusun dan mengembangkan PkMsesuai dengan Rencana Strategis PkM POLITA SUMBAR.
- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.
- c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
- d. Ketua BPPM POLITA SUMBAR seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



- e. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
 - f. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.
 - g. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus melaksanakan Monev PkM.
 - h. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
 - i. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di POLITA SUMBAR.
 - j. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
 - k. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.
 - l. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
 - m. Ketua BPPM POLITA SUMBAR harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.
4. Strategi Pencapaian Standar
- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
 - b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
 - d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
 - e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.
5. Indikator Pencapaian Standar
- Terlampir



6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
 - a. Direktur, wakil direktur dan program studi.
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen

7. Dokumen Standar
 - a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 - e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
 - f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



STANDAR PEMBIAYAAN PKM

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, POLITA SUMBAR terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.



- c. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
 - d. Ketua BPPM POLITA SUMBAR menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
4. Strategi Pencapaian Standar
- Direktur, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BPPM POLITA SUMBAR berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.
5. Indikator Pencapaian Standar
- Terlampir
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
- a. Direktur, wakil direktur dan program studi.
 - b. Ketua BPPM POLITA SUMBAR
 - c. Dosen
7. Dokumen Standar
- a. Rencana Strategis POLITA SUMBAR
 - b. Statuta POLITA SUMBAR
 - c. Pedoman Renstra PkM
8. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

LAMPIRAN

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

1. Standar Jati Diri

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Nomenklatur Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> - Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. - Nama Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat dapat disingkat, dan singkatannyadapat dipergunakan sebagai identitas resmi. 	2020
Simbol Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> - Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. - Stempel resmi terstandar. - Bendera Politeknik, dan Program Studi terstandar. - Kop surat yang terstandar. - Hymne Politeknik (HAKI) - Mars Politeknik (HAKI) - Jingle Politeknik (HAKI) - Motto/tagline Politeknik (HAKI) 	2021
Legalitas Politeknik	Politeknik: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian dari pemeritah. - Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah. - Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT. 	2020
	Program Studi <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SK Pendirian. - Akreditasi BAN PT / LAMyang masih berlaku. 	2021
		2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
	<ul style="list-style-type: none"> - Visi Program Studi sejalan dengan visi Politeknik dan Visi Muhammadiyah. - Visi Program Studi disahkan oleh Senat Politeknik. - Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik. - Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik 	
Misi Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> - Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. - Misi berisi pelaksanaan Catur dharma Politeknik - Misi Politeknik disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinsnPoliteknik dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. - Misi Politeknik disahkan oleh Senat Politeknik. - Misi Politeknik ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik. - Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur - Misi Program Studi disahkan oleh Senat Politeknik. - Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik. - Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik 	2021
Tujuan Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Politeknik disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik. - Tujuan Politeknik adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. - Tujuan Politeknik disahkan oleh Senat Politeknik. - Tujuan Politeknik ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik. 	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur Politeknik. - Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. - Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Politeknik. - Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik. - Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Politeknik 	
Sasaran dan Strategi Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran dan Strategi pencapaian Politeknik disusun oleh Pimpinan Politeknik. - Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. - Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. - Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas. 	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

1. Standar AIK

a. Kelembagaan AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Politeknik memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari : a. Ketua b. Sekretaris c. Divisi-divisi d. Sekretariat	- 100 % lembaga dan struktur terpenuhi.	2021
2. Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	- Ada dokumen job description	2021
3. Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik Politeknik dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Politeknik.	- Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.	2021

b. Kampus Islami: Kelembagaan dan Kebijakan

(1) Kelembagaan dan Kebijakan		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	- Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami	2021
2. Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	- Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

3. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	- Ada SK Direktur dan bukti penerapan berbusana Islami di PTM	2021
4. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	- Ada SK Direktur dan bukti penerapan kampus tanpa rokok	
5. Membina IMM	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM	
6. Membina Tapak Suci	- Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci	
7. Membina Hizbul Wathan	- Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan	
8. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.	- Ada SK Direktur tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya	2026
9. Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu Politeknik.	- Ada SK Direktur tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya	2021
10. Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.	- Ada SK Direktur tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya/	2021
11. Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untukseluruh sistem administrasi kampus.	- Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyahbeserta bukti penerapannya.	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

c. *Kampus Islami: Pembinaan SDM*

(2) Pembinaan SDM		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Rekrutmen SDM dilakukan berbasas profesionalitas dan kompetensi AIK.	- Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.	2021
2. Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan	- Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan	2021-2026
3. Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.	
4. Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.	
5. Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.	
6. Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.	
7. Melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.	2021-2026
8. Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK .	- Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun.	
9. Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan.	- Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun.	
10. Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.	- Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.	2022
11. Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan	- Minimal sekali dalam 2 tahun.	2023

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

pemikiran Islam dan Kemuhmadiyah.		
12. Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.	- Minimal sekali dalam 2 tahun.	
13. Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.	- Minimal 1 program dalam 3 tahun.	

d. Kampus Islami: Lingkungan Kampus

(3) Lingkungan Kampus		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Lingkungan fisik kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. - Tersedia AIK Centre - Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar - Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. - Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energy. 	2021
2. Lingkungan sosial kampus	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders. - Kampus Politeknik adalah Kawasan Tanpa Rokok. - Kampus Politeknik menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. - Kampus tertib paker - Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli - Menjaga etika hubungan lawan jenis. 	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

3. Lingkungan spritual	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. - Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. - Kampus Politeknik menerapkan busana muslim/muslimah. - Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus. 	2022
------------------------	--	------

e. Sumberdaya Manusia: Pimpinan

Pimpinan		
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Pimpinan Politeknik memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4) Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatansesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupansehari-hari. 6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan Politeknik: 37 surat Al-Qur'an. 7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 	- Terpenuhi 100 %	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<p>8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah.</p> <p>9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.</p>		
<p>2. Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <p>1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p> <p>2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.</p> <p>3) Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an.</p> <p>4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.</p> <p>5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>6) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an:</p> <p>a) Ketua Program Studi : 25 surat Al-Qur'an.</p> <p>b) Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur'an.</p> <p>7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang.</p> <p>9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>	<p>2022</p>
<p>3. Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <p>1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.</p>	<p>- Terpenuhi 90 %</p>	<p>2022</p>

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<ul style="list-style-type: none"> 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. 6) Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an: 7) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting. 9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun. 10) Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 11) Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 		
<p>4. Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah. 	- Terpenuhi 100 %	2022
<p>5. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.</p>	- Terpenuhi 100 %	
<p>6. Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sebagai berikut :</p>	- Terpenuhi 100 %	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah. <ol style="list-style-type: none"> a) Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. b) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah c) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an. 2) Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah. 3) Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah. 4) Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. 5) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah 6) Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah 7) Aktif di masjid tempat domisili. 8) Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM. 		
<ol style="list-style-type: none"> 7. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosenAIK adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rincian sistematis 2) Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik 3) Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu 4) Menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan 	- Terpenuhi 100 %	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<ul style="list-style-type: none"> 5) Dosen menyampaikan materi yang aktual 6) Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan 7) Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan 8) Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan 9) Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevandengan materi perkuliahan 10) Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa 11) Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepatwaktu 12) Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) 13) Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu 		
<p>8. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua)tahun. 3) Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan,ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris(lapangan) 4) Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun 	- Terpenuhi 100 %	2023

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<p>9. Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>	
<p>10. Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “BASMALAH” dan diakhiri membaca “HAMDALAH” 2) Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan 3) Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan 4) Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan 5) Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan 6) Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif 7) Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan 8) Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas 9) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat 10) Dosen menggunakan <i>hand out</i> (bahan bacaan) untuk mahasiswa 11) Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran 12) Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan 	<p>- Terpenuhi 100 %</p>	<p>2023</p>

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<p>13) Dosen memberikan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan</p> <p>14) Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan</p> <p>15) Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil</p> <p>16) Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum</p>		
<p>11. Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME</p> <p>2) Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa</p> <p>3) Dosen mampu menjaga integritas</p> <p>4) Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah</p> <p>5) Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa</p> <p>6) Dosen menggunakan busana muslim/muslimah</p> <p>7) Dosen memperlihatkan rasa percaya diri</p> <p>8) Dosen memiliki rasa humor</p> <p>9) Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa</p> <p>10) Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya</p> <p>11) Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>	<p>2021</p>
<p>12. Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa</p> <p>2) Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal</p>	<p>- Terpenuhi 100 %</p>	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<ul style="list-style-type: none"> 3) Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa 4) Dosen menghargai perbedaan pendapat 5) Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (<i>sharing ideas</i>) 6) Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat 7) Dosen mampu mengendalikan emosi 		
<p>13. Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4) Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. 5) Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an: 6) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah 7) Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah 8) Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun 	- Terpenuhi 100 %	2022

f. Integrasi Keilmuan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Politeknik memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	- Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan Politeknik.	2026
2. Politeknik menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	- Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

3. Politeknik memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	- Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah	
4. Politeknik memfasilitasi penerbitan naskah buku yangtelah terintegrasi.	- Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi	
5. Politeknik melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	- Terlaksana minimal sekali setahun.	

g. Penelitian AIK

Indikator Kinerja Utama	Mulai Pemenuhan Maks			Keterangan
	2024	2025	2026	
1. Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	5%	5%	10%	dari total anggaran riset Politeknik.
2. Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengannilai-nilai keislaman.	5%	5%	10%	dari total jumlah hasil riset di Politeknik .
3. Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortomdan amal usaha.		5%	5%	dari total jumlah hasil riset di Politeknik
4. Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.			5%	dari total jumlah hasil riset di Politeknik .
5. Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan KampusIslami.			5%	dari total jumlah hasil riset di Politeknik .
6. Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajiandan pengembangan AIK.	60%	80%	100%	Terpenuhi

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

h. Pengabdian Kepada Masyarakat AIK

Indikator Kinerja Utama	Mulai Pemenuhan Maks			Keterangan
	2024	2025	2026	
1. Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.	5%	5%	10%	dari total anggaran PkM Politeknik.
2. Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	5%	5%	10%	dari total jumlah hasil PkM di prodi Politeknik .
3. Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.	5%	5%	10%	dari total jumlah hasil PkM di Politeknik .
4. Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.	5%	5%	10%	dari total jumlah hasil PkM di Politeknik .
5. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.	1	1	2	dalam setahun .
6. Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami.	1	1	2	dalam setahun .
7. Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	60%	80%	100%	Terpenuhi 80 %

i. Kemahasiswaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
-------------------------	----------------	----------------------

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Politeknik menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:		
1. Baitul Arqam Mahasiswa	Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru)	2021
2. Program Sertifikasi Bahasa Arab	Terlaksana minimal sekali setahun	2024
3. Program Sertifikasi Kajian Tafsir	Terlaksana minimal sekali setahun	
4. Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	Terlaksana minimal sekali setahun	
5. Program Sertifikasi Kajian Hadits	Terlaksana minimal sekali setahun	
6. Kajian Tarjih	Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester	
7. Kajian Ideologi Muhammadiyah	Terlaksana minimal dalam 1 semester	

j. Kerjasama dengan Persyarikatan

Indikator Kinerja Utama	Mulai Pemenuhan Maks					Keterangan
	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Politeknik memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.	5%	5%	10%	10%	15%	dari total anggaran kerjasama Politeknik
2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	100%					Terpenuhi
3. Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM.	-	-	-	15%	20%	dari total sasaran KKN Politeknik

k. Pembiayaan

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
1. Politeknik menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	≥5 % dari biaya RAPBU Politeknik	2022
2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

2. Standar Umum dan Khusus Islam Kemuhammadiyahan

a. Standar Kompetensi Lulusan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	2022
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)	
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK	100% profil lulusan Politeknik terintegrasi AIK	
Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%	2024
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	100% lulusan memperoleh sertifikat Baitul Arqom Purna Studi	2021
Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	<ul style="list-style-type: none"> - 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an - 80% lulusan memiliki kemampuan hafalan minimal juz 30 (juz 'Ammah) - 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan 	2021
--	---	------

b. Standar Isi AIK PTMA

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus Politeknik	Politeknik menetapkan struktur Kurikulum AIK dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> - Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) - Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) - Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke-Aisyiyahan) - Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS) 	2021
Core Value Kurikulum penciri khusus Politeknik	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)	2021
Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi.	100% struktur kurikulum AIK sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK.	2022
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK.	- 100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal	2022
Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> Politeknik	Semua	2021

c. Standar Proses AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	2021
Karakteristik proses pembelajaran AI Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</i> , melalui pengamalan dan pembiasaan.	
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

	capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.	
Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	<p>$PJP \geq 50\%$</p> <p>JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN)</p> <p>JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p> <p>$PJP \rightarrow (JP / JB) \times 100\%$</p>	2021
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Politeknik memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	2021
Implementasi suasana akademik AIK	<ul style="list-style-type: none"> - Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagi mahasiswa baru - Kultum secara terjadwal - Pengajian terjadwal - Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang - Berpakaian sopan atau berbusana muslim muslimah - Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar) 	<p>2021</p> <p>2026</p>
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Integrasi kegiatan proses pembelajaran	$\geq 60\%$ proses pembelajaran DT (Dosen Tetap)	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

dengan AIK	melakukan integrasi dengan AIK	
Persentase MK pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas	$\geq 30\%$	
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1), atau 2 tahun terakhir untuk vokasi)	2024
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas	skor ≥ 3.5 dari skala 4	2021

d. Standar Pelaksana AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Dosen AIK memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	100% dosen AIK minimal berpendidikan S2	2021
Persentase jumlah dosen AIK dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli	100%	
Persentase jumlah dosen AIK yang memiliki sertifikat pendidik profesional	$\geq 80\%$	
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen AIK (Pendidikan, Penelitian, PkM, Publikasi dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Dosen AIK yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	100% prestasi nasional ≥ 0,5 prestasi internasional	2024
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Kualifikasi dosen AIK kader persyarikatan Muhammadiyah	≥ 100% DT terlibat: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) mengkhidmatkan diri minimal 80 jam per bulan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).	2021
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an	100%	2021
Kemampuan dosen menghafal Al Qur'an minimal juz 30	100%	
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	≥ 0,5%	2024

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

bidang AIK		
Kinerja dosen dalam menulis bidang AIK di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%	
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat nasional	100%	
Keanggotaan dosen AIK dalam organisasi profesi dan atau keilmuan tingkat internasional	≥ 10%	
Keterlibatan dosen dalam Persyarikatan	≥ 50%	2021

e. Standar Sarana & Prasarana AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana AIK untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana AIK yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran AIK dan meningkatkan suasana akademik	2025
Bahan pustaka terkait AIK	<ul style="list-style-type: none"> - teks book/ e-book = 400 exp - berlangganan jurnal/e-journal 3 jenis 	
Kepemilikan masjid laboratorium AIK	<ul style="list-style-type: none"> - Bangun yang representatif beserta kelengkapannya - Masjid memiliki akses bagi mahasiswa 	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

	berkebutuhan khusus	
Laboratorium AIK memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana AIK	≥ 3,5 dari skala 4	2026
Sistem pengamanan, kebersihan, kerapian, kenyamanan laboratorium AIK	100% memiliki sistem yang baik	2025
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran AIK	80% keadaan baik	2026
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	
Bahan pustaka terkait AIK berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	

f. Standar Pembiayaan AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Rata-rata dana operasional AIK (DOA) / mahasiswa/ tahun	≥5% DOA dari anggaran RAPBU	2026

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan pendidikan AIK 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana AIK (perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan)	100 %.	
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan AIK yang melibatkan stakeholder internal.	100 %	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa utusan cabang/ utusan kader	≥ 5% mahasiswa	2021
Perolehan dana hibah penelitian tentang AIK per dosen per tahun	≥ 12 juta	2030
Perolehan dana hibah PkM tentang AIK per dosen per tahun	≥ 6 juta	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

g. Standar Pengelolaan AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sah dokumen tentang period dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara 30eriodic, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line/off-line	2022
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.	2022
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.	2022
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	2022
Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiapbulan.	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

(kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)		
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	2024
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK	2021
Ketersediaan loog-book sebagai monev implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	100%	2022
Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	≥ 100% semua prodi	2021
Pembekalan Career Center terintegrasi AIK bagi calon lulusan	≥ 80%	2022

h. Standar Penilaian AIK

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara	100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian AIK		
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran AIK	100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.	
Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: (<i>mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</i>)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua matakuliah AIK	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu matakuliah AIK	Bobot nilai: Penilaian test: (keaktifan 10 %-15%, penilaian tengah semester (tugas perkuliahan 10%- 20%), penilaian akhir semester (pengamalan 20%- 30%, dan pembiasaan 30%- 35%).	
Rata-rata hasil penilaian AIK	Minimal B	
Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK	≥ 85%	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

3. Standar Tata Pamong

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
<p>Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SOP tentang struktur organisasi - Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan - Memiliki dokumen semua ketentuan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP lengkap (100%) - Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami - Dokumen lengkap (100%) 	2021
<p>Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p>	<p>Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.</p>	
<p>Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)</p>	<p>Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.</p>	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan operasional - Kepemimpinan organisasi - Kepemimpinan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi 	2025
<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi - Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% organ memiliki kualifikasi - 100% organ memiliki standar minimal kompetensi - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. 	2021
<p>Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p>	100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial	2022
<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7)</p>	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.		
Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	Memiliki dokumen yang lengkap tentang implementasi (100%) mencakup semua aspek.	
Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	100% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%	2021
Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki 5 aspek	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit	
Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	80% unit dalam Politeknik melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.	2022
Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%	2021
Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah	1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap; 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap; 3) dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahihsistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6)Dokumen bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	
Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di Politeknik melalui tinjauanmanajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1)hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiapunsur.	2022
Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b)	- Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali.	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	- Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik,	2025
	- 5% program studi terakreditasi internasional	2030
	- 50% unit di lingkungan Politeknik oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.	2030
Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Politeknik	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu	2021
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia	2022
	Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam bentuk.	Pimpinan Politeknik memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif.	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Politeknik sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	100% menjalankan fungsi efektif	2022
Politeknik bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidkandan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.	Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan.	
Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di Politeknik	Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif	2021
Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dankompetensi pimpinan Politeknik	Politeknik memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan Politeknik, Senat, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.	
Diseminasi hasil kerja Politeknik sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Minimal setiap tahun Politeknik secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> .	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal , dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti sah Politeknik memiliki kriteria dan instrumen penilaian - Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik. 	2022
Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan tindak lanjut secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya - Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan 	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

4. Standar kerjasama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Politeknik	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan	2021
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar Politeknik	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah (majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan organisasi otonom.	2021
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 100% memiliki jangka waktu yang jelas 	2021
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi 	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 100% memiliki jangka waktu yang jelas 	
Pimpinan Politeknik memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100% memiliki dokumen perencanaan	
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	100%	2021
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% melaksanakan monev - 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas - Minimal 80% mengatakan sangat puas 	2022
Bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Politeknik.	100%	
Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% b. Bidang penelitian AIK 10% c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat 10% 	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.		
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kurikulum 30% b. Studi lanjut dosen 50% c. Peningkatan kemampuan tendik 50% d. Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun e. Pertukaran mahasiswa 1% pertahun f. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi g. Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi 	
Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi 	2025

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan c. Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah d. Pemanfaatan produk bersama-sama : 100% dari produk 	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Asas kerjasama Politeknik	100% asas kerjasama Politeknik harus memenuhiasas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	2021
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan	<ul style="list-style-type: none"> - 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum - 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya 	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Mulai Pemenuhan Maks
partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.		
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan Politeknik	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Politeknik dan unit kerja terkait	
Pengakuan kerjasama Pendidikan Politeknik	Terdapat bukti sah kerjasama Politeknik memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i>	2022
Pengakuan kerjasama Penelitian Politeknik	Terdapat bukti sah kerjasama Politeknik memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>	2022
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah kerjasama Politeknik memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sah instrumen yang telah diujicobakan	
Kepuasan pihak mitra kerjasama Politeknik	≥ 80 % sangat puas	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

5. Standar Kemahasiswaan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik.	2021
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	S1/D4 : 5	2025
	D3 : 4	
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%	
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥0,5%	2030
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Politeknik menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan	2021
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik	
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau <i>online</i>	Kedua cara berfungsi dengan baik	2021
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi danamal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah	
Politeknik menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Ta'aruf; (2) KuliahUmum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).	100% bentuk pembinaan terlaksana	
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2)layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana	
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$	2025
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	$\geq 75\%$	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

6. Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	5	6	7	8	9	
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.					≥50%	
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.					≥40%	
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS.					≥15%	
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.				≥80%		
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.			≤ 10%			
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sains teknologi				15 ≤ RMD ≤ 25		
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.						Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas	12sks ≤SWMP≤16 sks					

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
tambahan).						
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja level nasional/ internasional			≥ 50			% dari jumlah dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen ≥3,5 dari skala 4.					
Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan					
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.					
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.					

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Kualifikasi DTSP kader persyarikatan Muhammadiyah	≥ 100% DTSP terlibat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah ditingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom). 5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan 					

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
	diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas					
Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah	100% Tenaga Kependidikan terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/					6)

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
	Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom). 5) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas					
Kemampuan dosen membaca al-Qur'an.	100%					
Kemampuan tenaga kependidikan membaca al-Qur'an.						
Skor TOEFL dosen minimal 500			≥ 50%		100 %	
Kualifikasi tenaga laboran, teknisi, dan programmer					≥ 70%	memiliki sertifikasi profesi
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten			≥ 20%	≥ 30%	≥ 40%	
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya			≥ 10%			

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan	≥ 3					dari skala 1 –4
Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan					\geq 40%	dosen terlibat pada organisasi internasional

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021-2020

7. Standar Pengelolaan Keuangan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.					\leq 75%	$PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$\geq 10\%$					$PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	≥ 20 Juta					$DOM = DOP / NMDOP =$ Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

			NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	>5 Juta	>15 Juta	$DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan:juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	>3 Juta	>10 Juta	$DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$\geq 5\%$		$PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$\geq 1\%$	$PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran				
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian					
	2021	2023	2025	2027	2030	
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Politeknik selain dana dari mahasiswa			3%			
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun			Internasional : $\geq 10\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$			
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.			Internasional : $\geq 5\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 20\%$			
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian			$\geq 20\%$			
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM						
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa Politeknik	Politeknik menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.					

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Gaji pokok sesuai standar PNS				100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.				10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.				8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.				20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.				30%
Persentase anggaran untuk AIK				5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama				7%
Persentase Promosi				5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi				5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun			
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester			
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun			
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun			
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun			

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

8. Standar Pendidikan dan Pengajaran

a. Standar Kompetensi Lulusan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	2021	2023	2025	2027	2030
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek				
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI	100%				
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).	100%				
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100%				
Kelengkapan dokumen tentang " <i>academic excellence</i> "	100%				
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%				
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur/Direktur/Ketua.					80%

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	2021	2023	2025	2027	2030
Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.					50%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Kelengkapan dokumen tentang <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali.			100%			
Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif.			80%			
Memiliki skor TOEFL untuk semua jurusan dari Pusat Bahasa Politeknik atau yang ditunjuk oleh Politeknik.			Min > 450			
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	≤ 3 bulan					Diploma
	≤ 6 bulan					Sarjana

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	≥ 80%					Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%					
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5%					lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi		80%				memiliki <i>personal certification</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Minimal 20%					

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

b. Standar Isi Pendidikan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.	100%					
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	100%					dari seluruh program studi
Indikator Kinerja Tambahan	2021	2023	2025	2027	2030	Target Capaian
Kurikulum program studi memiliki penciri Politeknik dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100%					mata kuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Politeknik, Jurusan/	100%					program studi

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					Keterangan
	2021	2023	2025	2027	2030	
Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah perguruan tinggi, dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/ Program Studi						
Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.			100%			(melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)
Kurikulum berdaya saing internasional				60%		Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi berwawasan global

c. Standar Proses Pendidikan

Indikator Kinerja Utama	2021	2023	2025	2027	2030	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.			100%			
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa</i> dan <i>menanamkan nilai islam</i> .			100%			

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100%	mata kuliah.
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. <ul style="list-style-type: none"> • PJP → $(JP/JB) \times 100\%$ • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 	PJP \geq 20%	
Indikator Kinerja Tambahan		Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100%	proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%	
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	\geq 30%	jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa						Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,05\%$
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%					

d. Standar Penilaian Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Minimum 70% jumlah matakuliah	2021
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	2021
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencanadan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)		
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua matakuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu	2021
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan $\leq 20\%$, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester $\leq 35\%$.	100% mata kuliah	
Penyampaian yudisium	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i>	
Rata-rata IPK lulusan	Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$	
Penilaian masa studi	Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun	
	Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun	
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 50\%$	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Penilaian persentase keberhasilan studi	≥ 85%	
---	-------	--

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12	2025
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	≥ 50%	2030
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.	≥ 50%	
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP.	≥ 15%	
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP.	≥ 80%	2022
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	≤ 10%	2022
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP	PS Sains teknologi $15 \leq RMD \leq 25$	
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	Persentase jumlah pembimbing utamayang membimbing ≤ 4 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.	2021
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 13 \text{ sks}$	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

tambahan).		
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Jumlah prestasi internasional sebanyak $\geq 50\%$ jumlah seluruh dosen	2030
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$	
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenispekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, danbersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	100%	2021
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas	$\geq 100\%$	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

<p>2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p>4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).</p>		
<p>Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <p>7) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas</p> <p>8) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah</p> <p>9) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.</p> <p>10) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu</p>	<p>≥ 100%</p>	<p>2021</p>

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

pengetahuan, teknologi, dan seni. 11) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).		
Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%	2021
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	≥ 50%	2022
Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	≥ 70%	2023
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%	2021
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%	2022
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%	2023
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%	2021
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	≥40%	2021
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%	2022

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	2021
Kapasitas ruang kuliah Politeknik	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.	2030
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m ²	2021
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	2025
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.	2021
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)	2025
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik	2021
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik	2021
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses	2025
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas	2021
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen	2025
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.	2021
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.	2021
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan saranadengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.	2030

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi	2021
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi	2021
Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps	2021

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Ketersediaan kebijakan Politeknik tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan Politeknik tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator	2021
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum Politeknik yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme	Pedoman pengembangan kurikulum Politeknik memuat 100% kriteria indikator	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.		
Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Politeknik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Politeknik mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator	
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Politeknik yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Politeknik memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	2021
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Politeknik memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran	100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses PBM mencakup karakteristik,	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

lulusan.	perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PBM serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara on-line.	
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukurankepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	2021
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaanproses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.	
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	
Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif	
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

meningkatkan suasana akademik. (kulia umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)		2021
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi	
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi	
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/ semester	
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik	
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	1 minggu sebelum input KRS	
Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester	
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran		
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%	2021
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu	
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤ 10 mahasiswa	
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali	

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
-------------------------	----------------	----------------------

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional 78endidikan/ mahasiswa/ tahun(dalam juta rupiah)	DOP \geq 15 juta	2021
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ tahun	DPD \geq 5 juta	2021
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPkMD \geq 3 juta	
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana \geq 3,0	2025
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2021
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.	2021
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100 %	2021
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	≥ 80% dosen	
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	≥ 5 juta	
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 3 juta	
Alokasi biaya investasi pendidikan	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

9. Standar penelitian

a. Standar Hasil Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%	2025
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun	1 judul	2021
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul	2025
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	2025
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi	2025
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul	2025
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	2025
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja	2021
Jumlah dana yang masuk ke Politeknik per prodi per 3 tahun	5 jt	2025

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

b. Standar Isi Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir	2022
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku	
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%	2021
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%	2021
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.	2021
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat \geq 20% isi penelitian BPPM Politeknik dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	2023
Isi/ tema penelitian Politeknik mengantisipasi permasalahan global	\geq 20% isi/tema penelitian Politeknik mencakup permasalahan global	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

	≥ 10% isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.	2030
--	---	------

c. Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	Politeknik memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.	2021
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	2022
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule.	100%	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian Politeknik memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	2021
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada	2021
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%	2021

d. Standar Penilaian Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia	2021
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia	
Proposal penelitian direview/ diseminarkan	100%	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Hasil penelitian direview/ diseminarkan	100%	
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%	
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%	
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF.	100%	2021
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%	2021
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%	

e. Standar Peneliti

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pelaksanaan Maks
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya	2021
Mempunyai <i>road map</i> penelitian	100%	

**TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021-2020**

Keberadaan kelompok riset Politeknik	Politeknik memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	2022
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%	2021
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Peneliti dosen Politeknik melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%	2021

f. Standar Sarana Prasarana

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pelaksanaan Maks
-------------------------	----------------	------------------------

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Keberadaan Laboratorium riset Politeknik	Politeknik memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	2025
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	70%	2021
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	2021
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%	
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%	2025

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

g. Standar Pengelolaan Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Adanya lembaga penelitian Politeknik sebagai pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola	2021
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%	
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi	
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsistendan terdokumentasi	2021
Adanya reward		
Adanya pelaporan yang periodik		
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian		
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi		
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian		
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitianoleh lembaga		

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1	2025
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administratif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Politeknik	2025

h. Standar Pembiayaan Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	2021	2023	2025	2027	2030
Besar dana penelitian per dosen per tahun	300 Rb	1 Jt	2 Jt	3 Jt	5 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal Politeknik sebanding dan atau lebih besar dari dana internal Politeknik	2,5%	5%	10%	> 30%	
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	2%	4%	6%	>7,5%	
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia				

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

10. Standar Pengabdian Masyarakat

a. Standar Hasil PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%	2021
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%	2022
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%	2022
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%	2021
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%	2023
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%	2025
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	2030
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	2025
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul	
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

b. Standar Isi PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%	2021
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%	2021
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%	2021
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.	2021
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM BPPM Politeknik dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	2022
Isi/ tema PkM Politeknik mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM Politeknik mencakup permasalahan global	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

	≥ 10% isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.	2030
--	--	------

C. Standar Proses PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pelaksanaan Maks
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%	2021
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%	
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%	
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%	
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%	
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM Politeknik memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	2020
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	2021
Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada	2021
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%	2021

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

d. Standar Penilaian PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pelaksanaan Maks
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia	2021
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia	
Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%	2021
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%	
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%	
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%	
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%	
Persentase kepuasan survey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	
Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%	
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%	2025
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkatkan pengetahuannya	65%	2021
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%	
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%	
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%	
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%	2021
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%	

e. Standar Pelaksana PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya	2021
Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> PkM	100%	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Keberadaan kelompok riset Politeknik	Politeknik memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Peneliti dosen Politeknik melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%	2021
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	minimal 1 judul	

f. Standar Sarana Prasarana PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemnuhan Maks
-------------------------	----------------	---------------------

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Keberadaan Laboratorium riset Politeknik	Politeknik memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	2021
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	2021
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%	
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%	2025

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi,air, udara, daur ulang, tansportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	75%	2025
---	-----	------

g. Standar Pengelolaan PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Waktu Pemenuhan Maks
Adanya lembaga Abdimas Politeknik sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola	2021
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga abdimas Politeknik	100%	
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada	
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	2021
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM		
Adanya reward		
Adanya pelaporan yang periodik		
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM		
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi		
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM		

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021-2020

Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga		
Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada	
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administratifdi Lembaga Abdimas Politeknik	2023

h. Standar Pembiayaan PkM

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
	2021	2023	2025	2027	2030
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai			Ada		
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun			1 juta	3 juta	5 Juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap			5% (biaya luar negeri)		
			50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT))		
			50% (Biaya PT atau Mandiri)		
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun			1% total pendapatan		
d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun			1% total pendapatan		
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.			>1%		
2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)			5%	10%	20%

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH S

TAHUN ANGGARAN 2021-2020	
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	
b. adanya monev penggunaan dana	
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	
3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
Adanya LPJ	

TARGET CAPAIAN STANDAR MUTU Politeknik 'AISYIYAH S
TAHUN ANGGARAN 2021-2020